



DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i3>

Received: 23 April 2024, Revised: 15 Mei 2024, Publish: 18 Mei 2024

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

## Perbandingan Sistem Hukum Indonesia dan Australia Tentang Pengaturan Pertimbangan Bisnis (*Business Judgement*)

Roro Ajeng Muninggar<sup>1</sup>, Rosdiana Saleh<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Magister Ilmu Hukum, Universitas Trisakti, Jakarta, Indonesia

Email: [rramuninggar@gmail.com](mailto:rramuninggar@gmail.com)

<sup>2</sup> Magister Ilmu Hukum, Universitas Trisakti, Jakarta, Indonesia

Email: [salehrosdiana@gmail.com](mailto:salehrosdiana@gmail.com)

Corresponding Author: [rramuninggar@gmail.com](mailto:rramuninggar@gmail.com)

**Abstract:** *The legal systems adopted by Indonesia and Australia have differences, Indonesia adheres to civil law while Australia adheres to common law. The author in this study intends to conduct a comparative study of the legal system between Indonesia and Australia regarding business judgment arrangements. The issues studied are about the similarities and differences between business judgment arrangements in Indonesia and Australia, as well as the factors that cause these similarities and differences. The author uses normative methods by using a legal approach in the preparation of this study. The results of the comparison of legal systems between Indonesia and Australia have similarities, namely in terms of legal rules where both already have written legal rules, and the second in terms of regulating business judgment for the Board of Directors, while the differences that are seen are different legal systems, implementation of written rules, origin of rules, substance of rules, and position of jurisprudence. The factors that cause these similarities and differences include historical factors of the country, thinking characteristics, and economics.*

**Keyword:** *Comparative Legal System, Business Judgement, Business Judgement Rule*

**Abstrak:** Sistem hukum yang dianut oleh Indonesia dan Australia memiliki perbedaan, Indonesia menganut *civil law* sedangkan Australia menganut *common law*. Penulis dalam penelitian ini bermaksud melakukan kajian perbandingan sistem hukum antara Indonesia dengan Australia mengenai pengaturan pertimbangan bisnis (*business judgement*). Adapun masalah yang dikaji adalah mengenai persamaan dan perbedaan antara pengaturan pertimbangan bisnis (*business judgement*) di Indonesia dan Australia, serta faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya persamaan dan perbedaan tersebut. Penulis menggunakan metode normatif dengan cara menggunakan pendekatan undang-undang dalam penyusunan penelitian ini. Adapun hasil perbandingan sistem hukum antara Indonesia dengan Australia memiliki persamaan yaitu dari sisi aturan hukum dimana keduanya sudah memiliki aturan hukum tertulis, dan yang kedua dari sisi pengaturan pertimbangan bisnis (*business judgement*) bagi Direksi, sedangkan perbedaan yang terlihat adalah sistem hukum yang berbeda, implementasi

atas aturan tertulis, asal aturan, substansi aturan, dan kedudukan yurisprudensi. Fakto-faktor yang menyebabkan adanya persamaan dan perbedaan tersebut antara lain faktor sejarah negara, karakteristik berpikir, dan ekonomi.

**Kata Kunci:** Perbandingan Sistem Hukum, Pertimbangan Bisnis, *Business Judgement Rule*

## PENDAHULUAN

Pembangunan ekonomi suatu negara salah satunya dipengaruhi oleh proses bisnis perseroan yang ada di dalam negara tersebut. Segala pertimbangan bisnis sampai dengan putusan serta implementasi bisnis pasti menimbulkan dampak, tidak hanya memberikan keuntungan namun juga dapat memberikan dampak negatif seperti timbulnya kerugian bahkan sampai kepailitan terhadap perusahaan. Indonesia sebagai negara hukum yang menganut sistem hukum *civil law* sudah dipastikan memiliki aturan hukum dalam bentuk undang-undang sehubungan dengan perusahaan sebagaimana diatur dalam Undang - Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (untuk seterusnya disebut “UU PT”).

Pengurusan perseroan menurut ketentuan UU PT dilakukan oleh Direksi yang merupakan organ perseroan. Direksi pada suatu perseroan mempunyai kewenangan dan diberi tanggung jawab dalam melakukan tindakan pengurusan terhadap suatu perseroan yang dipimpinnya. Salah satu kewenangan yang diberikan kepadanya adanya memberikan suatu pertimbangan bisnis (*business judgement*) untuk suatu keputusan yang terbaik bagi perseroan dimaksud. Ada kalanya keputusan yang diambilnya bukan merupakan keputusan yang memberikan keuntungan bagi perseroan namun dengan pertimbangan bisnis (*business judgement*) yang baik maka hal tersebut diputuskan dengan risiko yang seminimal mungkin bagi perseroan.

Pertimbangan bisnis (*business judgement*) yang dilakukan Direksi ini sudah selayaknya mendapatkan suatu perlindungan hukum. Hal ini juga sejalan dengan karakteristik dari suatu perseroan dimana perseroan merupakan adalah badan hukum sehingga terdapat perlakuan atas harta kekayaan perseroan dengan harta kekayaan pemegang sahamnya dan pengurus yang menjalankan bisnis perseroan tersebut (Rajaguguk, 2016). Terdapatnya pemisahan dimaksud, maka pemegang saham selaku pemilik dari perseroan dapat meminta pertanggungjawaban dari pengurus dalam hal ini Direksi. Mempertimbangkan hal tersebut, maka sudah selayaknya Direksi memiliki perlindungan hukum atas pertimbangan bisnis (*business judgement*) yang dilakukannya dalam menjalankan tugasnya dimaksud (*fiduciary duty*). Hukum perseroan mengenal suatu doktrin yang memberikan suatu imunitas bagi Direksi dalam melakukan pertimbangan bisnis (*business judgement*) guna mengambil keputusan yang dikenal dengan doktrin *business judgement rule* (untuk seterusnya disebut “BJR”). UU PT telah mengatur ketentuan terkait doktrin BJR ini. Selain Indonesia, terdapat negara Australia yang telah terlebih dahulu menuangkan pengaturan mengenai pertimbangan bisnis (*business judgement*) dalam suatu peraturan yaitu sebagaimana termuat dalam *the Corporation Act 1999* sebagaimana telah disesuaikan dalam *The Australia Corporations Act 2011* (untuk seterusnya disebut “*Australia Corp. Act*”). *Australia Corp. Act* memiliki pengaturan pemberian imunitas kepada Direksi atas pertimbangan bisnis (*business judgement*) sebagaimana doktri BJR.

Australia sebagai negara penganut sistem hukum *common law* justru lebih dahulu memuat aturan mengenai BJR dalam suatu aturan tertulis, dibandingkan dengan Indonesia sebagai negara penganut sistem hukum *civil law* yang mana menjunjung tinggi undang-undang sebagai sumber hukum yang paling utama. Peraturan harus disusun sebelum terjadinya suatu permasalahan hukum merupakan salah satu karakteristik dari sistem hukum yang mengadopsi dari hukum negara-negara Eropa Kontinental (De Cruz, 1999).

Penelitian sebelumnya yang telah penulis pelajari terdapat beberapa kajian mengenai topik perlindungan pertimbangan bisnis dalam doktrin BJR. Maksud dari telaah atas penelitian terdahulu adalah guna mencari suatu perbedaan antara penelitian ini dengan tulisan sebelumnya. (Masrurah, 2019) dalam penelitiannya mengemukakan bahwa konsep BJR yang dianut Indonesia dengan Malaysia memiliki suatu perbedaan, dimana pengaturan BJR di Indonesia belum dimuat secara detail dan terperinci dibandingkan dengan Malaysia. (Rissy, 2020) membahas mengenai penerapan BJR di beberapa negara dimana Amerika dan Australia telah menerpakan BJR sebagai suatu *statutory obligation* serta telah diimplementasikan dalam proses peradilan, sedangkan di Indonesia meskipun BJR telah diadopsi namun belum diterapkan secara penuh atau bahkan jarang dipergunakan. Selain itu juga dalam tulisan (Gunawan & Gunadi, 2023), ia mengemukakan bahwa penerapan BJR di Indonesia adalah suatu upaya perlindungan Direksi dari aspek hukum jika tidak ditemukan *fraud*, konflik kepentingan, sedangkan pelaksanaan di Amerika dalam proses peradilan maka hakim akan melakukan evaluasi terhadap proses pengambilan keputusan sebelum menjatuhkan putusan.

Pembaharuan dalam penulisan penelitian ini adalah bertujuan untuk melakukan kajian mengenai sistem hukum antara negara Indonesia dengan Australia dimana kedua negara tersebut menganut sistem hukum yang berbeda yaitu sistem hukum *civil law* dianut oleh Indonesia sedangkan sistem hukum *common law* dianut oleh Australia guna mencari persamaan dan perbedaannya, termasuk juga faktor penyebab adanya persamaan dan perbedaan tersebut. Mempertimbangkan tujuan tersebut maka rumusan masalah yang dapat penulis petakan dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimana persamaan dan perbedaan antara pengaturan pertimbangan bisnis (*business judgement*) di Indonesia dengan Australia? 2) Apa faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya persamaan dan perbedaan tersebut?

Kajian atas rumusan masalah tersebut di atas diharapkan dapat memberikan perbaikan atas penerapan pengaturan pertimbangan bisnis (*business judgement*) yang dilakukan Direksi dan bentuk perlindungannya, sehingga memberikan kenyamanan bagi pihak-pihak yang ditunjuk menjadi Direksi dalam suatu perseroan.

## **METODE**

Penulisan penelitian mengenai perbandingan sistem hukum Indonesia dan Australia tentang pengaturan pertimbangan bisnis (*business judgement*) ini menggunakan metode yuridis normatif, dimana pelaksanaannya dilakukan dengan pendekatan aturan-aturan hukum serta asas-asas yang digunakan dalam peraturan perundangan yang terkait dengan objek yang dikaji dalam penelitian ini, termasuk namun tidak terbatas pada analisis perbandingan sistem hukum (*comparative legal system*) antara Indonesia dengan Australia dikaitkan dengan faktor-faktor penyebab seperti sejarah, kondisi ekonomi, bisnis yang berhubungan dengan penerapan pertimbangan bisnis (*business judgement*). Metode deskriptif kualitatif selanjutnya digunakan untuk menyusun gambaran, analisis, serta pembahasan atas objek yang diteliti dengan dihubungkan dengan teori-teori hukum serta peraturan perundangan yang terkait sehingga dapat memberikan jawaban atas permasalahan dalam penelitian ini.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Persamaan Dan Perbedaan Antara Pengaturan Pertimbangan Bisnis (*Business Judgement*) Di Indonesia Dengan Australia**

Doktrin BJR yang merupakan suatu bentuk perlindungan bagi pertimbangan bisnis (*business judgement*) bagi Direksi telah diatur dalam suatu peraturan di Indonesia dan Australia. Indonesia dan Australia merupakan negara yang memiliki sistem hukum yang berbeda yaitu Indonesia dengan sistem hukum *civil law* sedangkan Australia dengan sistem hukum *commol law*. Sistem hukum menurut Lawrence M. Friedman dibagi menjadi 3 (tiga)

unsur yaitu struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Ketiga unsur ini saling berkaitan untuk menciptakan hukum yang efektif dalam suatu tatanan masyarakat sosial (Friedman & Hayden, 2017). Peter De Cruz memberikan pandangannya bahwa sistem hukum adalah suatu ketentuan hukum beserta instansi/lembaga yang ada pada suatu negara dalam arti sempit, sedangkan dalam arti luas sistem hukum dianggap sebagai suatu teknik serta filsafat hukum yang diyakini oleh negara-negara yang mempunyai sistem hukum yang sama (De Cruz, 1999). Guna mencari persamaan dan perbedaan dari sistem hukum Indonesia dan Australia dalam hal pengaturan pertimbangan bisnis (*business judgement*) maka pendekatan terhadap substansi hukum di kedua negara ini menjadi suatu hal yang penting. Metode yang dapat digunakan untuk mengkaji persamaan dan perbedaan adalah perbandingan sistem hukum (Friedman & Hayden, 2017). Hal ini berkaitan dengan unsur-unsur yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya.

### 1. Sistem Hukum *Civil Law*

Sistem hukum *civil law* atau yang dikenal juga dengan sebutan sistem hukum Eropa kontinental merupakan sistem hukum yang mengadopsi hukum Romawi dengan negara-negara penganut *civil law* antara lain Belanda, Perancis, Jerman, serta negara bekas jajahannya (Qomar, 2010). Salah satu negara Eropa yang menganut *Civil law* adalah Belanda dimana sebelumnya Belanda melakukan penjajahan di Indonesia. Hal ini yang menyebabkan hukum di Indonesia mengadopsi hukum di Belanda berdasarkan alasan sejarah, namun sistem ini tidak diadopsi secara penuh secara keseluruhan oleh Indonesia.

Karakteristik utama dari *civil law* adalah terdapatnya kodifikasi atas suatu peraturan yang termuat secara sistematis, hal ini bertujuan untuk memberikan suatu kepastian hukum (Shodiq & Djafar Shodiq, 2023). Selain itu juga dengan adanya kodifikasi atas aturan maka dapat menciptakan suatu keseragaman atas suatu aturan hukum (Qomar, 2010). Ajaran pemisahan kekuasaan juga menjadi karakteristik negara yang menganut *civil law* sebagai contoh organisasi yang ada di Belanda yang memisahkan antara struktur pembuat undang-undang, struktur pada sistem peradilan, maupun lembaga eksekutif yang memiliki manfaat agar tidak ada campur tangan dari masing-masing kekuasaan. karakteristik lain dari *civil law* adalah terdapatnya sistem inkuisitorial pada proses peradilan, pada sistem ini hakim bersifat aktif untuk mengarahkan serta mencari suatu fakta atas permasalahan serta memutuskan suatu perkara berdasarkan alat bukti yang dimilikinya (Qomar, 2010). Posisi hakim dalam sistem *civil law* ini sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman dimana hakim gambaran secara lengkap atas suatu peristiwa hukum dari awal sehingga didapatkan gambaran yang lengkap. Pada pelaksanaannya sistem ini pada proses implementasinya akan lebih efisien karena aturan hukum telah tertulis sehingga diharapkan tidak berpihak pada salah satu pihak sehingga akan menapai keadilan (Shodiq & Djafar Shodiq, 2023).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa sistem *civil law* yang dianut di Indonesia ini memiliki sisi positif dan negatif. Aturan hukum yang telah tertuang secara tertulis dalam bentuk kodifikasi hukum dapat digunakan untuk penyelesaian permasalahan yang timbul dalam masyarakat, hal ini dapat memberikan kemudahan bagi lembaga peradilan khususnya hakim pada saat melakukan analisa masalah. Disisi lain masyarakat pun akan merasa nyaman karena aturan yang tertulis secara jelas akan memberikan kepastian hukum. Sisi negatif atas adanya aturan baku yang sudah tertulis dalam sistem *civil law* adalah terkadang suatu aturan yang ada tidak dapat mengikuti perkembangan masyarakat yang dinamis, sedangkan aturan hukum tersebut statis serta memiliki kecenderungan tidak memiliki fleksibilitas dalam fungsi mencari keadilan yang hakiki (Sinaga & Saleh, 2023).

## 2. Sistem Hukum *Common Law*

Inggris merupakan negara yang melahirkan sistem hukum *common law* dimana dalam sistem *common law* ini tidak hanya mengadopsi aturan hukum dari Inggris saja melainkan hasil asimilasi dari negara-negara bekas jajahannya (Gozali, 2020). Salah satu negara bekas jajahan Inggris yang menggunakan sistem *common law* adalah Australia.

Karakteristik sistem *common law* adalah berfokus pada penyelesaian represif guna menghindari benturan kepentingan sehingga ciri hukum pada *common law* ini adalah sesuai dengan masing-masing permasalahan yang telah terjadi, sehingga menjadikan yurisprudensi sebagai sumber hukum yang utama dimana putusan hakim akan dijadikan sebagai suatu precedent (Gozali, 2020).

*Common law* ini juga terbagi menjadi 2 (dua) yakni *common law* Inggris dan *common law* Amerikan, meskipun demikian keduanya tetap memiliki kesamaan. Terdapat 3 (tiga) karakteristik utama dari sistem *common law* yang pertama yaitu ciri khas dari *common law* dimana sumber hukum utama adalah yurisprudensi, dimana yurisprudensi ini berasal dari putusan hakim dengan pendekatan psikologis dan praktis sehingga dapat menciptakan putusan yang seragam (Qomar, 2010). Ciri yang kedua adalah penerapan doktrin *stare decicis* atau yang dikenal dalam bahasa Indonesia dengan sebutan sistem precedent, hal ini mengakibatkan adanya suatu keharusan bagi hakim untuk menerapkan putusan terdahulu untuk permasalahan yang sama atau serupa. Penyimpangan atas doktrin ini dimungkinkan dalam hal terdapat pembuktian atau fakta baru. (Qomar, 2010). Adapun karakteristik yang terakhir adalah dalam proses peradilan menganut *adversary system* (Qomar, 2010). Peter Marzuki Muhamad mengemukakan bahwa pada proses peradilan pengacara dari masing-masing pihak yang bersengketa akan saling menyampaikan dalil-dalilnya, peranan hakim dalam proses persidangan diibaratkan seperti wasit dalam pertandingan sepak bola sedangkan keputusan diambil oleh juri (Gozali, 2020).

Meskipun sumber hukum utama pada sistem *common law* adalah yurisprudensi, namun demikian pada sistem hukum ini mengenal perundang-undangan sama halnya dengan sistem *civil law*, hanya saja kedudukannya bukan merupakan sebagai sumber hukum yang utama namun diposisi lain yaitu dibawah yurisprudensi.

## 3. Pengaturan Pertimbangan Bisnis (*Business Judgement*) di Indonesia

BJR dalam *Black's Law Dictionary* didefinisikan sebagai suatu perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh Direksi dalam mengeluarkan suatu pertimbangan bisnis guna mendapatkan suatu keputusan bagi perseroan dengan mengedepankan kepentingan yang terbaik bagi perseroan, dilakukan dengan itikad yang baik (Bryan dkk., 2014). Sutan Remi Syahdeni dalam jurnal hukum bisnis mengemukakan BJR merupakan prinsip yang memberikan bentuk perlindungan atau imunitas kepada Direksi sehubungan dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya. Pemberian perlindungan hukum tersebut merupakan hak dengan catatan bahwa Direksi dalam memberikan pertimbangan bisnis (*business judgment*) telah mengedepankan itikad baik dan tanpa adanya konflik kepentingan (Kuswandi dkk., 2022). (Mulyana, 2018) dalam bukunya mengategorikan bentuk pertimbangan hukum (*business judgment*) Direksi yang tidak dapat dimintai pertanggung jawaban menjadi 4 (empat) kategori yakni tindakan tersebut tidak ada unsur: 1) curang, 2) benturan kepentingan, 3) *illegality*, serta 4) kesalahan yang disengaja.

Indonesia sebagai negara sistem hukum *civil law* dalam pengurusan perseroan menerapkan pemisahan terhadap fungsi pengurusan yang dilakukan oleh Direksi serta fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Komisaris (Kuswandi dkk., 2022). Ketentuan Pasal 97 Ayat (3) & (4) UU PT menegaskan bahwa Direksi secara pribadi Direksi harus bertanggung jawab renteng atas kesalahan termasuk kelalaian yang dilakukannya pada saat menjalankan tugasnya. Pasal ini dapat dikecualikan khususnya mengatur mengenai

BJR dalam pertimbangan bisnis (*business judgment*) yang dilakukan Direksi diatur sebagaimana tertuang dalam Pasal 97 ayat (5) UU PT yang mana Direksi harus melakukan pembuktian dimana pemberian pertimbangan bisnis (*business judgment*) tersebut bukan disebabkan oleh kelalaian atau kesalahannya, dilakukan dengan itikad baik serta penuh kehati-hatian yang sejalan dengan maksud dan tujuan perseroan, tidak adanya benturan kepentingan, serta telah melakukan upaya preventif guna pencegahan atas kerugian. Proses pembuktian ini harus didasarkan pada pelaksanaan audit oleh auditor independen sebelum adanya suatu putusan (Salenda, 2022).

Otoritas Jasa Keuangan (untuk seterusnya disebut “OJK”) juga telah mengadopsi ketentuan mengenai pertimbangan bisnis (*business judgment*) dalam doktrin BJR sebagaimana tertuang dalam Peraturan OJK nomor: 33/PJOK.04/2014 yang diimplementasikan pada Direksi perusahaan terbuka dengan pengaturan yang secara umum sama dengan ketentuan dalam UU PT. Pengaturan mengenai BJR baik di UU PT maupun di POJK tidak dijelaskan secara detail bahkan definisi secara tegas belum menjelaskan mengenai definisi terkait dengan pertimbangan bisnis (*business judgment*), berbeda halnya dengan di Australia yang telah secara sistematis menjelaskan mengenai pertimbangan bisnis (*business judgment*) (Rissy, 2020).

#### 4. Pengaturan Pertimbangan Bisnis (*Business Judgement*) di Australia

Negara dengan sistem *common law* yang mengimplementasikan pengaturan mengenai pertimbangan bisnis (*business judgment*) dalam doktrin BJR adalah Australia sebagaimana termuat dalam *Australia Corp. Act* (Rissy, 2020). Ketentuan *Section 180 Australia Corp. Act* menjelaskan BJR sebagai berikut:

##### **180 Care and diligence – civil obligation only**

##### **Care and diligence – directors and other officers**

(1) A director or other of a corporation must experience their power and discharge their duties with the degree of care and diligence that a reasonable person would exercise if they:

- (a) were a director or officer of a corporation in the corporation’s circumstances; and
- (b) occupied the office held by, and had the same responsibilities within the corporation as, the director or officer.

Note: This subsection is a civil penalty provision (see section 1317E)

##### **Business judgment rule**

(2) A director or other officer of a corporation who makes a business judgment is taken to meet the requirements of subsection (1), and their equivalent duties at common law and in equity, in respect of the judgment if they:

- (a) make the judgment in good faith for a proper purpose; and
- (b) do not have a material personal interest in the subject matter of the judgment; and
- (c) inform themselves about the subject matter of the judgment to the extent they reasonably believe to be appropriate; and
- (d) rationally believe that the judgment is in the best interests of the corporation. The director’s or officer’s belief that the judgment is in the best interests of the corporation is a rational one unless the belief is one that no reasonable person in their position would hold.

Note: This subsection only operates in relation to duties under this section and their equivalent duties at common law or in equity (including the duty of care that arises under the common law principles governing liability for negligence)—it does not operate in relation to duties under any other provision of this Act or under any other laws

(3) In this section:

**business judgment** means any decision to take or not take action in respect of a matter relevant to the business operations of the corporation.

Pengaturan BJR sebagaimana termuat dalam *Australia Corp. Act* tersebut di atas merupakan suatu keputusan yang terkait dengan tujuan perseroan baik dalam bentuk perbuatan maupun tidak melakukan perbuatan apapun atau dengan kata lain *duty of care* dan *duty of diligence*. *Section 180 Australia Corp. Act* tersebut menekankan bahwa dalam setiap pertimbangan bisnis (*business judgement*) yang dilakukan oleh Direksi tidak hanya keputusan strategis yang bersifat transaksional namun keputusan operasional harus

menjunjung tinggi prinsip *due care*, dan *diligence*. Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa fokus utama BJR yang termuat dalam *Australia Corp. Act* ini ditekankan untuk mengedepankan prinsip *due care*, dan *diligence* maka juga harus dilakukan dengan landasan itikad baik serta kepentingan perseroan. Kerugian yang ditimbulkan oleh Direksi yang tidak melakukan hal tersebut maka doktrin BJR tidak dapat diterapkan (Wardhana, 2019).

Pemilik perseroan di Australia harus semakin teliti serta berhati-hati pada saat menentukan Direksinya. Selain itu konsekuensi dari *Section 180 Australia Corp. Act* maka pendekatan konservatif digunakan oleh pengadilan pada penanganan permasalahan terkait BJR. Sebelum di sahkannya *Australia Corp. Act*, pengadilan Australia telah menerapkan prinsip BJR sejak tahun 1968 ini pada saat terdapat kasus Harlowes Nominees Pty Ltd v. Woodsite (Lakes Entrance Oil Co), dalam putusan kasus ini karena Direksi telah menerapkan prinsip-prinsip BJR dimana keputusan yang diambilnya telah sejalan dengan kepentingan perseroan dengan pertimbangan-pertimbangan yang mencerminkan itikad yang baik maka putusan yang dijatuhkan adalah keputusan/pertimbangan bisnis (*business judgement*) tersebut tidak untuk dilakukan peninjauan oleh pengadilan (Rissy, 2020).

## 5. Persamaan dan Perbedaan Pengaturan Pertimbangan Bisnis (*Business Judgement*) di Indonesia dan Australia

Perbandingan sistem hukum di Indonesia dan Australia diperlukan guna mendapatkan pengetahuan mengenai pengaturan pertimbangan bisnis (*business judgement*). Peter De Cruz dalam teori konvergensi yang dikemukakannya menyatakan bahwa untuk menggali persamaan dan perbedaan antara sistem hukum *civil law* dan *common law*. Teori konvergensi ini tidak hanya berfokus pada warisan sejarah namun juga mempertimbangkan faktor-faktor lain yang menjadi sumber perbedaan seperti munculnya hukum, struktur profesi hukum, fungsi pengadilan, dan faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi sistem hukum (De Cruz, 1999).

Persamaan sistem hukum Indonesia dan Australia tentang pengaturan pertimbangan bisnis (*business judgement*) yang didapatkan dari kajian yang telah dijelaskan di atas adalah:

- a. Aturan hukum: Indonesia dan Australia telah memiliki suatu aturan hukum tertulis sehubungan dengan penerapan doktrin BJR yang dimuat dalam UU PT serta diadopsi juga oleh OJK yang diterapkan secara khusus pada perusahaan terbuka pada negara Indonesia, sedangkan di Australia aturan tertulis dimuat dalam *Australia Corp. Act*.
- b. Isi aturan: perlindungan kepada Direksi diberikan dalam hal yang bersangkutan telah menerapkan itikad yang baik termasuk juga tidak adanya konflik kepentingan pada saat melakukan pertimbangan bisnis (*business judgement*).

Meskipun Indonesia dan Australia memiliki persamaan sebagaimana tersebut di atas, namun mengingat kedua negara menganut sistem hukum yang berbeda, maka sudah dapat dipastikan terdapat perbedaan dalam pengaturannya. Berikut disampaikan perbedaan sistem hukum Indonesia dan Australia tentang pengaturan pertimbangan bisnis (*business judgement*) sebagai berikut:

- a. Sistem Hukum: Sistem hukum Indonesia adalah *civil law* dengan karakteristik utama menggunakan pendekatan "*sollen*" sehingga aturan tertulis dibuat menggunakan pendekatan normatif yang selanjutnya disusun dalam suatu kodifikasi hukum, sedangkan sistem hukum Australia adalah *common law* dengan pendekatan "*sein*" sehingga aturan tertulis disusun berdasarkan permasalahan yang sebelumnya telah terjadi dan proses peradilannya.
- b. Aturan hukum: meskipun Indonesia dan Australia telah sama-sama memiliki aturan hukum yang tertulis namun dalam penerapannya terdapat perbedaan dimana Indonesia

menggunakan pendekatan *statutory obligation* pada sistem hukum *civil law*, sedangkan Australia menggunakan pendekatan *statutory obligation* pada sistem hukum *common law*.

- c. Asal Aturan: sistem hukum *civil law* yang dianut Indonesia menjadikannya aturan tersebut dibuat sebelum adanya suatu permasalahan hukum terkait BJR, sedangkan di Australia sebagai penganut sistem hukum *common law* pada saat sebelum adanya *Australia Corp. Act* telah terdapat perkara hukum yang ditangani di Pengadilan Tinggi Australia pada tahun 1968, sehingga implementasi BJR pada *statutory obligation* juga menggunakan pendekatan putusan pengadilan (yurisprudensi).
- d. Substansi Aturan: Indonesia meskipun BJR telah tertuang dalam UU PT, namun dalam undang – undang tersebut tidak terdapat definisi yang secara tegas menyebutkan istilah “*business judgment*” dan aturannya belum dibuat secara terperinci serta teknis, sedangkan di Australia dalam *Australia Corp. Act* telah secara tegas mengatur mengenai doktrin BJR.
- e. Yurisprudensi: Indonesia tidak menjadikan keputusan hakim (yurisprudensi) sebagai suatu sumber hukum yang sah, sedangkan di Australia putusan yang lalu merupakan aturan yang harus diikuti dalam penanganan suatu perkara.

### **Faktor-Faktor Yang Menjadi Penyebab Terjadinya Persamaan Dan Perbedaan**

Persamaan dan perbedaan yang ada pada sistem hukum Indonesia dan Australia ini disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor-faktor tersebut antara lain:

#### **1. Faktor Sejarah**

Sistem hukum yang dianut oleh negara tidak dapat dipungkiri adanya campur tangan dari sejarah pada suatu kelompok masyarakat (Huda & Sh, 2020). Sistem hukum juga berkembang melalui proses perkembangan wilayah jajahan, proses perdagangan para saudagar dari berbagai negara, dan dapat juga dari proses kolonial isasi (Sinaga & Saleh, 2023). Indonesia sebagai salah satu negara yang menganut *civil law*, jika dilihat dari aspek sejarah maka dapat disimpulkan bahwa sistem hukum yang dianut Indonesia saat ini merupakan warisan dari penjajah Indonesia saat itu yaitu Belanda melalui *Vereenigde Oost-Indische Compagnie* (“VOC”). Masa penjajahan Belanda yang berlangsung kurang lebih selama 142 tahun ini menyebabkan adanya asimilasi tidak hanya budaya, bahasa, namun juga terjadi proses mengadopsi sistem hukum yaitu *civil law*. Sama seperti Indonesia, sistem hukum *common law* yang dianut oleh Australia saat ini merupakan warisan dari Inggris, dimana Australia saat itu merupakan wilayah jajahan Inggris.

Sejalan dengan berbedanya sistem hukum antara Indonesia dengan Inggris ini, mengakibatkan adanya perbedaan pengaturan pertimbangan bisnis (*business judgement*). Di Indonesia aturan ini dibuat sebagai petunjuk normatif dalam bentuk tertulis untuk diimplementasikan pada saat terjadi masalah, sebaliknya Australia aturan hukum tertulisnya berasal dari putusan-putusan hakim terdahulu (yurisprudensi), atas dasar ini maka pengaturan BJR dalam *Australia Corp. Act* menjadi lebih tegas dibandingkan dengan di Indonesia.

#### **2. Karakteristik Berpikir**

Peter De Cruz berpandangan bahwa pada negara Indonesia yang menganut *civil law* memiliki alur penyusunan peraturan yang dibuat terlebih dahulu berdasarkan pendekatan yang abstrak serta masih bersifat konseptual dan linier berdasarkan kehidupan sehari-hari (De Cruz, 1999). Konsep yang dibuat melalui pendekatan ini dirasa ideal dalam bentuk tulisan, namun demikian terkadang dalam implementasi terhadap peraturan perlu menggunakan pendekatan faktual yang terjadi di lapangan. Hal ini terlihat pada UU PT yang tidak secara tegas menjelaskan mengenai pengaturan perlindungan pertimbangan bisnis (*business judgement*) dengan doktrin BJR. Berbeda halnya dengan Australia yang

menganut *common law*, yurisprudensi dijadikan preseden dalam penyusunan *Australia Corp. Act* mengingat sebelum adanya *Australia Corp. Act* telah terdapat permasalahan hukum yang diputuskan di pengadilan terkait penerapan doktrin BJR.

### 3. Ekonomi

Perkembangan ekonomi di Australia yang dinamis menyebabkan perlunya penanganan permasalahan dengan cepat dan tepat, sehingga aturan hukumnya pun dapat bersifat dinamis dan lebih fleksibel dimana permasalahan dapat diputus dengan aturan yang belum ada. Sebaliknya, di Indonesia setiap pertimbangan bisnis (*business judgment*) yang diputuskan harus memiliki dasar yang jelas sehingga adanya kepastian hukum. Secara psikologis para pihak yang memberikan keputusan akan merasa nyaman serta *confidence* apabila memiliki dasar hukum yang jelas.

## KESIMPULAN

Indonesia dan Australia meskipun memiliki sistem hukum yang berbeda, namun dalam pengaturan pertimbangan bisnis (*business judgement*) memberikan perlindungan bagi Direksi dengan menerapkan doktrin BJR. Persamaan antara kedua negara ini dapat dilihat dari penerapan aturan hukum yaitu Indonesia memiliki aturan tertulis berupa UU PT serta Peraturan OJK (khusus perseroan terbuka) dan Australia tertuang dalam *Australia Corp. Act*. Persamaan yang kedua adalah di dalam kedua aturan yang diundangkan baik di Indonesia maupun di Australia sama-sama memberikan perlindungan hukum bagi Direksi dalam memberikan pertimbangan bisnis (*business judgement*) melalui penerapan doktrin BJR. Adapun perbedaannya yang pertama adalah sistem hukum, Indonesia menggunakan sistem *civil law* dengan karakteristik pendekatan “*sollen*” yang termuat dalam suatu kodifikasi hukum, sedangkan Australia sebagai penganut *common law* menggunakan pendekatan “*sein*” berdasarkan yurisprudensi. Perbedaan yang kedua adalah aturan hukum, meskipun sudah sama-sama memiliki *statutory obligation* namun implementasinya tetap berdasarkan sistem hukum masing-masing. Perbedaan yang ketiga adalah asal aturan sistem hukum *civil law* bersifat normatif, sedangkan di Australia berdasarkan yurisprudensi. Perbedaan yang keempat mengenai substansi aturan dimana dalam UU PT Indonesia belum memuat definisi khusus serta aturan yang detail mengenai “*business judgment*” maupun doktrin BJR, berbeda halnya dengan Australia yang telah secara tegas menyebutkan doktrin BJR dalam *Australia Corp. Act*. Perbedaan yang terakhir dapat penulis sampaikan adalah kedudukan yurisprudensi, dimana yurisprudensi bukan merupakan sumber hukum utama di Indonesia, sedangkan di Australia putusan yang lalu merupakan aturan yang harus diikuti dalam penanganan suatu perkara.

Faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya persamaan dan perbedaan tersebut antara lain yang pertama adalah faktor sejarah, Indonesia merupakan bekas jajahan Belanda yang menganut sistem *civil law*, sedangkan Australia merupakan negara yang dijajah oleh Inggris yang menganut *common law*. Faktor yang kedua adalah karakteristik berpikir dimana sistem *civil law* lebih berfokus pada aturan normatif, sedangkan sistem *common law* menggunakan pendekatan berdasarkan permasalahan yang lampau. Faktor terakhir yang dapat penulis sajikan adalah ekonomi, fleksibilitas penanganan perkara pada negara maju seperti Australia sangat diperlukan guna pengambilan keputusan yang cepat, sebaliknya di Indonesia segala bentuk pertimbangan bisnis (*business judgement*) harus memiliki dasar yang kuat sehingga memberikan kepastian hukum.

Saran dan rekomendasi berdasarkan kajian mengenai pengaturan pertimbangan bisnis (*business judgement*) melalui penerapan doktrin BJR adalah perlunya dibuat klausul-klausul yang mengatur secara jelas dan terperinci mengenai BJR baik definisi maupun kriteria BJR dari aspek teknis. Hal ini bertujuan agar Direksi memiliki suatu kepastian hukum atas aturan

hukum yang ada, di samping itu juga untuk menghindari penafsiran ganda atas suatu undang-undang.

## REFERENSI

- Bryan, A., Garner, G., & et all. (2014). Black Law Dictionary. Dalam *Dictionary*.
- De Cruz, P. (1999). Comparative Law in a Changing World. Dalam *Leiden Journal of International Law* (Vol. 2).
- Friedman, L. M., & Hayden, G. M. (2017). American law: An introduction. Dalam *American Law: An Introduction*. <https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780190460587.001.0001>
- Gozali, D. S. (2020). *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum: Vol. I* (Ifrani & M. E. Amin, Ed.; I). Nusa Media.
- Gunawan, B., & Gunadi, A. (2023). Doctrin Business Judgment Rule Analysis as an Effort to Protect the Law of Directors of Limited Liability Companies in Indonesia and the United States. *Edunity Kajian Ilmu Sosial dan Pendidikan*, 2(10). <https://doi.org/10.57096/edunity.v2i10.160>
- Huda, H. M., & Sh, M. (2020). *Perbandingan Sistem Hukum*. CV Cendekia Press.
- Kuswandi, K., Junadi, Y., & Putri, A. (2022). Penerapan Prinsip Business Judgement Rule Dalam Putusan Lepas Terkait Tindak Pidana Korupsi Direktur Korporasi. *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, 8(2). <https://doi.org/10.35194/jhmj.v8i2.3083>
- Masrurah, B. O. (2019). KONSEP ITIKAD BAIK DALAM PENERAPAN BUSINESS JUDGMENT RULE BERDASARKAN SISTEM HUKUM PERSEROAN INDONESIA DAN MALAYSIA. *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)*, 3(3). <https://doi.org/10.58258/jisip.v3i3.830>
- Mulyana, A. N. (2018). *Business judgment rule: praktik peradilan terhadap penyimpangan dalam pengelolaan BUMN/BUMD*. Grasindo.
- Qomar, N. (2010). Perbandingan Sistem Hukum dan Peradilan. Dalam *Makassar: Penerbit Refleksi* (Cetakan Pertama). Pustaka Refleksi.
- Rajaguguk, E. (2016). *Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dalam Bentuk Perseroan Terbatas*. [https://repository.uai.ac.id/wp-content/uploads/2020/09/Badan-Usaha-Miliki-Negara-Dalam-Bentuk-Perseroan-Terbatas\\_SA\\_2016\\_editor.pdf](https://repository.uai.ac.id/wp-content/uploads/2020/09/Badan-Usaha-Miliki-Negara-Dalam-Bentuk-Perseroan-Terbatas_SA_2016_editor.pdf)
- Rissy, Y. Y. W. (2020). KETENTUAN DAN PELAKSANAAN BUSINESS JUDGEMENT RULE DI AMERIKA, AUSTRALIA DAN INDONESIA. *Masalah-Masalah Hukum*, 49(2). <https://doi.org/10.14710/mmh.49.2.2020.160-171>
- Salenda, K. (2022). Penerapan prinsip Business Judgment Rule (BJR) terhadap Putusan Direksi Perusahaan Perseroan Terbatas. *Alauddin Law Development Journal*, 4(3), 503–519. <https://doi.org/https://doi.org/10.24252/aldev.v4i3.18819>
- Shodiq, D. M., & Djafar Shodiq, S. H. (2023). *Perbandingan Sistem Hukum*. PT Mafy Media Literasi Indonesia.
- Sinaga, M. Y., & Saleh, R. (2023). Perbandingan Sistem Hukum Indonesia dan Australia terkait Kewenangan Pemeriksaan Keuangan Negara. *Citra Justicia : Majalah Hukum dan Dinamika Masyarakat*, 24(1).
- Wardhana, G. P. (2019). BUSINESS JUDGEMENT RULE SEBAGAI PERLINDUNGAN ATAS PERTANGGUNGJAWABAN PRIBADI DIREKSI PERSEROAN. *Jurnal Riset Manajemen dan Bisnis*, 14(1). <https://doi.org/10.21460/jrmb.2019.141.316>